



Rangkuman

PP 35 Tahun 2021

tentang
Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

bagian

Pemutusan Hubungan Kerja

termasuk **Perbedaan** dengan
UU No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Pasal 156 ayat 2

Perhitungan Uang Pesangon

tetap sama

Pasal 156 ayat 3

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

tetap sama

Pasal 156 ayat 4

Perhitungan Uang Penggantian Hak

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
2. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% (lima belas persen) dari Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 40 ayat 2

Perhitungan Uang Pesangon

tetap sama

Pasal 40 ayat 3

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

tetap sama

Pasal 40 ayat 4

Perhitungan Uang Penggantian Hak

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
2. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja
3. **dihapus**
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

Pasal 163 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan melakukan **merger**, pergantian kepemilikan dll tetapi **pengusaha menolak/tidak bersedia** mempekerjakan kembali karyawan.

- 2x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 163 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan melakukan **merger**, pergantian kepemilikan dll tetapi **pekerja menolak** dipekerjakan kembali

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 41

Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan Perusahaan

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 42 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena alasan pengambilalihan Perusahaan

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 42 ayat 2

Dalam hal terjadi pengambilalihan Perusahaan mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan **Pekerja tidak bersedia** melanjutkan Pemutusan Hubungan Kerja

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 43 ayat 1

Perusahaan melakukan **efisiensi** yang disebabkan Perusahaan **mengalami kerugian**

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 43 ayat 2

Perusahaan melakukan **efisiensi** untuk **mencegah** terjadinya kerugian

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 44 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja dengan alasan **Perusahaan tutup** yang disebabkan karena Perusahaan **mengalami kerugian** secara terus menerus selama 2 (dua) tahun.

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 44 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja dengan alasan **Perusahaan tutup** yang disebabkan **bukan** karena Perusahaan mengalami kerugian

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

Pasal 164 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengusaha mengalami kerugian (**force majeure**).

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 45 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena keadaan memaksa (**force majeure**)

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 45 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena keadaan memaksa (**force majeure**), yang **tidak** mengakibatkan Perusahaan tutup

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 46 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena Perusahaan **dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang**, yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 46 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang disebabkan **bukan** karena Perusahaan mengalami kerugian

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Pasal 165

Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan mengalami **pailit**.

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 47

Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan mengalami **pailit**.

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 48

adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja, karena Pengusaha melakukan :

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja;
2. membujuk dan/atau menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja;
5. memerintahkan Pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan Pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak tercantum pada Perjanjian Kerja

- 1x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 49

adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha **tidak melakukan perbuatan** sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 48, 6 poin sebelumnya

- 1x Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Pasal 162 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja **mengundurkan diri atas kemauan sendiri**

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

Pasal 168 ayat 3

Pekerja **mangkir 5(lima)** hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 50

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja **mengundurkan diri atas kemauan sendiri**

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

Pasal 51

Pekerja **mangkir 5(lima)** hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Pasal 162 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja melanggar peraturan perusahaan/perjanjian kerja.

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 52 ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja melanggar peraturan perusahaan/perjanjian kerja.

- 0.5x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 52 ayat 2

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja melanggar bersifat mendesak yang diatur peraturan perusahaan/perjanjian kerja.

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Pasal 160 ayat 7

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja

ditahan pihak berwajib

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 54 ayat 1

Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, yang **menyebabkan** kerugian Perusahaan

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

Pasal 54 ayat 2

Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, yang **tidak** menyebabkan kerugian Perusahaan

- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

belum diatur

belum diatur

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 54 ayat 4

Pekerja dinyatakan bersalah oleh pengadilan **sebelum** berakhirnya masa 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan

- Uang Penggantian Hak
- Uang Pisah

Pasal 54 ayat 5

Pekerja dinyatakan bersalah oleh pengadilan **sebelum** berakhirnya masa 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana yang **tidak** menyebabkan kerugian Perusahaan

- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Pasal 172

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja mengalami sakit perkepanjangan.

- 2x Uang Pesangon
- 2x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 167 ayat 2/5

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja telah memasuki masa pensiun.

- 2x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 166

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja meninggal dunia.

- 2x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

PP No. 35 tahun 2021

turunan dari UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

Pasal 55

Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan

- 2x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 56


Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja telah memasuki masa pensiun.

- 1.75x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak

Pasal 57

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja meninggal dunia.

- 2x Uang Pesangon
- 1x Uang Penghargaan Masa Kerja
- Uang Penggantian Hak



Mahir PPh21

semua terlihat mudah

